



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 102/Pid.B/2011/PN.Nnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SAITUN Binti SALEH ;
Tempat lahir	: Palopo (Sulsel) ;
Umur / Tanggal lahir	: 40 Tahun / 05 September 1971;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Inhutani Rt. 10 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2011 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2011 s/d tanggal 27 Mei 2011 di Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2011 s/d tanggal 06 Juli 2011 di Rutan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2011 s/d tanggal 24 Juli 2011 di Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011 di Rutan;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d tanggal 16 Oktober 2011;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SAITUN Binti SALEH** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SAITUN Binti SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAITUN Binti SALEH dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat gadai/surat bukti kredit pegadaian Cab. Nunukan No. 17670 CK dengan barang jaminan berupa emas satu gelang seling pipa seberat 5 gram;
 - 1 (satu) lembar surat gadai/surat bukti kredit pegadaian Cab. Nunukan No. 16009 CK dengan barang jaminan berupa emas satu kalung rantai seberat 5 gram;
 - 2 (dua) fotocopy KTP an. LINDA;
 - 2 (dua) fotocopy KTP an. Terdakwa;
 - 2 (dua) potong Nota Bukti Pembayaran tebus barang (segi untuk pengeluaran barang);
Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan kesatu telah melanggar pasal 372 KUHP atau kedua telah melanggar pasal 378 KUHP :

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **RIZAL Bin LAMPADONG :**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa;
- Bahwa yang telah digelapkan emasnya adalah milik istri saksi yaitu Sdri. LINDA
Jumlah emas yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah sebanyak jumlah emas istri saksi yang digadaikan di Pegadaian yaitu sebanyak 12 gram yang terdiri dari 2 surat gadai masing-masing 5 gram dan 7 gram;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan emas istri saksi adalah dengan meminta kepada istri saksi untuk menebus emas istri saksi yang ada di Pegadaian dan oleh istri saksi diijinkan dengan cara memberikan surat gadai barang berupa emas dan foto copy KTP kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menebus emas istri saksi tersebut di Pegadaian;
- Bahwa menurut istri saksi bahwa terdakwa sewaktu meminta emas tersebut mengatakan bahwa jika terdakwa yang memegang emas tersebut maka istri saksi tidak perlu membayar bunga lagi dan kapan saja istri saksi meminta emas tersebut kembali maka tinggal menebusnya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seharga uang tebusan yang telah ditebus terdakwa di Pegadaian

- Bahwa menurut keterangan istri saksi, terdakwa mengatakan akan menyimpan emas tersebut di Bank BRI, tapi setelah saksi telpon ke BRI, pihak BRI mengatakan tidak ada emas yang disimpan di BRI, dari situlah saksi mulai curiga kalau emas tersebut telah digelapkan oleh terdakwa
- Bahwa saksi telah menyuruh istri saksi meminta kembali emas tersebut sehari setelah emas tersebut ditebus oleh terdakwa di Pegadaian, namun setelah istri saksi menemui terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut telah diserahkan kepada Sdr. SIDIK dan oleh Sdr. SIDIK telah dibawa ke Malaysia dengan maksud akan disimpan di AGRO Bank Tawau Malaysia;
- Bahwa sampai saat ini emas tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa sewaktu istri saksi meminta emas tersebut, terdakwa tidak bisa mengembalikan dengan alasan bahwa emas tersebut sebulan kemudian baru bisa diambil, namun ternyata sampai sekarang ternyata tidak bisa juga dikembalikan hingga saksi melaporkan ke Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi **LINDA HADI Binti HADI** :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah kalung emas seberat ± 7 gram dan gelang emas seberat ± 5 gram ;
- Bahwa barang berupa emas milik saksi tersebut sampai berada ditangan terdakwa dengan cara saksi mengizinkan kepada terdakwa untuk menebus emas saksi yang ada di Pegadaian dimana sebelumnya terdakwa meminta emas saksi yang saksi gadai tersebut untuk terdakwa tebus ;
- Bahwa saksi mengizinkan terdakwa untuk menebus emas saksi di Pegadaian karena terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa jika terdakwa yang menyimpan emas tersebut maka saksi tidak perlu membayar bunga lagi ke Pegadaian dan jika saksi memerlukan emas tersebut maka saksi tinggal menebusnya kepada terdakwa senilai uang tebusan terdakwa ke Pegadaian serta kapanpun saksi bisa mengambil emas tersebut dari terdakwa dan selanjutnya saksi menyerahkan nota/surat gadai dan foto copy KTP saksi ke terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu terdakwa meminta emas saksi di Pegadaian untuk ditebus, terdakwa mengatakan akan menyimpan emas tersebut di Bank BRI dan terdakwa akan mendapat keuntungan dari Bank;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, emas tersebut telah diserahkan kepada Sdr. SIDIK dan oleh Sdr. SIDIK telah dibawa ke Tawau Malaysia untuk disimpan di AGRO Bank di Tawau Malaysia ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan emas saksi diserahkan untuk digunakan oleh Sdr. SIDIK atau disimpan di AGRO Bank Malaysia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian tertulis tidak ada, namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi kapan saja bisa mengambil emas saksi ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uangnya sendiri untuk menebus emas tersebut dari Pegadaian;
- Bahwa saksi pernah meminta terdakwa mengembalikan tapi sampai sekarang tetap tidak bisa dikembalikan, terdakwa bilang emas tersebut tidak bisa dikeluarkan sampai 1 bulan, padahal kenyataannya sudah lebih dari 1 bulan;
- Bahwa Jumlah kerugian yang saksi alami akibat penggelapan tersebut adalah sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi **HAFID Bin DONGKA** :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan barang berupa emas;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa;
- Bahwa yang telah digelapkan emasnya adalah milik Sdri. LINDA;
- Bahwa jumlah emas yang telah digelapkan oleh terdakwa sebanyak 12 gram;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdri. LINDA pernah menyerahkan emas kepada terdakwa, saksi mengetahuinya sewaktu saksi di rumah terdakwa dimana terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa emas tersebut adalah emas Sdri. LINDA dan pada saat emas itu diserahkan kepada Sdr. SIDIK, saat itu Sdr. SIDIK juga ada ditempat tersebut untuk mengambil emas tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa emas Sdri. LINDA ada ditangan terdakwa karena terdakwa menebus emas Sdri. LINDA di Pegadaian Cab. Nunukan Jl. Pelabuhan Nunukan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapat ijin dari Sdri. LINDA karena Sdri LINDA menyerahkan foto copy KTP nya dan Surat Gadai barang milik Sdri. LINDA;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Sdri. LINDA mengizinkan terdakwa untuk menebus emasnya di Pegadaian karena terdakwa mengatakan kepada Sdri. LINDA bahwa jika terdakwa yang menyimpan emas tersebut maka Sdri. LINDA tidak perlu membayar bunga lagi ke Pegadaian dan jika Sdri. LINDA memerlukan emas tersebut maka Sdri. LINDA tinggal menebusnya kepada terdakwa senilai uang tebusan terdakwa ke Pegadaian serta kapanpun Sdri. LINDA bisa mengambil emas tersebut dari terdakwa;
- Bahwa emas tersebut oleh terdakwa akan diserahkan kepada Sdr. SIDIK untuk disimpan di AGRO Bank di Tawau Malaysia;
- Bahwa saksi ada ditempat tersebut saat terdakwa menyerahkan emas tersebut kepada Sdr. SIDIK karena saat itu saksi juga akan menyerahkan emas saksi kepada Sdr. SIDIK;
- Bahwa terdakwa menyerahkan emas tersebut kepada Sdr. SIDIK di rumah terdakwa di Pasar Inhutani Jl. Inhutani Rt. 10 Kel. Nunukan Utara Kec.Nunukan sekitar bulan Nopember 2010 jam 14.00 Wita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. SIDIK meminta saksi untuk mencari emas untuk disimpan di AGRO Bank dengan keuntungan 70 % dari nilai barang dan barang bisa diambil kapan saja. Lalu saksi memberitahukan hal tersebut ke terdakwa dan terdakwa pun berminat untuk ikut kerjasama. Saksi dapat 12 gram emas dari NURAENI dan Bu MINDANG, sedangkan terdakwa juga dapat 12 gram emas dari Sdr. LINDA. Kemudian emas-emas tersebut kami serahkan kepada Sdr. SIDIK di rumah terdakwa;
 - Bahwa pada waktu penyerahan emas tersebut kepada Sdr. SIDIK tidak ada bukti tanda terima;
 - Bahwa berdasarkan perjanjian, emas tersebut disimpan di AGRO Bank Tawau-Malaysia tapi ternyata digadaikan oleh Sdr. SIDIK di AGRO Bank dan memperoleh uang RM 6.000;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tekah mengajukan saksi a de charge yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NELY SUSANTI** :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering ke kios saksi dan setiap ada masalah terdakwa selalu curhat ke saksi jadi sudah saksi anggap keluarga sendiri;
- Bahwa dari cerita terdakwa ke saksi, terdakwa mengatakan kalau Sdr. HAPID mengajak berbisnis emas dengan Sdr. SIDIK, karena adanya keuntungan yang dijanjikan, terdakwa tertarik ikut berbisnis dgn Sdr. SIDIK dengan cara terdakwa menebus emas yang digadaikan oleh Sdr. LINDA di Pegadaian dan menyerahkannya ke Sdr. SIDIK untuk disimpan di AGRO Bank Malaysia dengan keuntungan yang dijanjikan 70 % dari nilai barang, namun akhirnya terdakwa tertipu oleh Sdr. SIDIK karena ketika emas tersebut hendak diambil kembali emas tersebut tidak bisa dikeluarkan dari Bank karena telah digadaikan oleh Sdr. SIDIK hingga akhirnya terdakwa dilaporkan oleh Sdri. LINDA ke Polisi dengan tuduhan penggelapan barang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SIDIK dan Sdr. HAPID, mereka tinggal satu rumah dan kios HAPID berdekatan dengan kios saksi di pasar;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. LINDA tidak ada hubungan keluarga mereka hanya berteman saja karena terdakwa dan Sdri. LINDA juga sering ke toko saksi dan kadang ngobrol bersama dengan saksi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Sdri. LINDA mengizinkan terdakwa untuk menebus emasnya di Pegadaian karena terdakwa mengatakan kepada Sdri. LINDA bahwa jika terdakwa yang menyimpan emas tersebut maka Sdri. LINDA tidak perlu membayar bunga lagi ke Pegadaian dan jika Sdri. LINDA memerlukan emas tersebut maka Sdri. LINDA tinggal menebusnya kepada terdakwa senilai uang tebusan terdakwa ke Pegadaian serta kapanpun Sdri. LINDA bisa mengambil emas tersebut dari terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas tersebut oleh terdakwa akan diserahkan kepada Sdr. SIDIK untuk disimpan di AGRO Bank di Tawau Malaysia;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dia lah yang telah menebus emas milik Sdri. LINDA dari Pegadaian atas ijin dari Sdri. LINDA karena masa gadai emas tersebut sudah hampir hangus;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa emas Sdri. LINDA ada ditangan terdakwa karena terdakwa menebus emas Sdri. LINDA di Pegadaian Cab. Nunukan Jl. Pelabuhan Nunukan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapat ijin dari Sdri. LINDA karena Sdri LINDA menyerahkan foto copy KTP nya dan Surat Gadai barang milik Sdri. LINDA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa periksa sehubungan dengan penggelapan emas saksi Linda;
- Bahwa emas Sdri. LINDA ada sama terdakwa karena terdakwa menebus emas Sdri. LINDA di Pegadaian Cab. Nunukan Jl. Pelabuhan Nunukan;
- Bahwa terdakwa mendapat ijin dari Sdri. LINDA karena Sdri LINDA menyerahkan foto copy KTP nya dan Surat Gadai barang miliknya;
- Bahwa jumlah emas yang telah terdakwa tebus adalah sebanyak jumlah emas yang digadaikan oleh Sdri. LINDA di Pegadaian yaitu sebanyak 12 gram yang terdiri dari 2 surat gadai masing-masing 5 gram dan 7 gram;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara terdakwa dengan Sdri. LINDA sewaktu terdakwa meminta emas untuk terdakwa tebus di Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdri. LINDA bahwa biarlah terdakwa yang menebus emas milik Sdri. LINDA di Pegadaian karena jika terdakwa yang memegang emas tersebut Sdri. LINDA tidak perlu membayar bunga Pegadaian dan jika Sdri. LINDA memerlukan emasnya Sdri. LINDA hanya menebus emasnya kepada terdakwa sebesar uang tebusan yang terdakwa keluarkan;
- Bahwa Sdr. HAPID mengatakan dalam 1 gram emas akan diberikan keuntungan 70 %;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada Sdri. LINDA mengenai keuntungan 70 % yang diperoleh dari setiap gram emas tersebut dan pada waktu emas tersebut terdakwa tebus dari Pegadaian, terdakwa memberitahunya kepada Sdri. LINDA;
- Bahwa Terdakwa sudah menjelaskan kepada Sdri. LINDA kalau emasnya akan disimpan di AGRO Bank di Tawau-Malaysia dan Sdri. LINDA menyetujuinya;
- Bahwa setelah memperolehnya, emas tersebut terdakwa serahkan ke Sdr. Sidik;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat gadai/surat bukti kredit pegadaian Cab. Nunukan No. 17670 CK dengan barang jaminan berupa emas satu gelang seling pipa seberat 5 gram;
- 1 (satu) lembar surat gadai/surat bukti kredit pegadaian Cab. Nunukan No. 16009 CK dengan barang jaminan berupa emas satu kalung rantai seberat 5 gram;
- 2 (dua) fotocopy KTP an. LINDA;
- 2 (dua) fotocopy KTP an. Terdakwa;
- 2 (dua) potong Nota Bukti Pembayaran tebus barang (segi untuk pengeluaran barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan barang milik saksi korban;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa gelang emas seberat 5 gram dan rantai kalung emas seberat 7 gram;
- Bahwa emas tersebut terdakwa ambil dengan cara menebus di pegadaian;
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi korban agar terdakwa tebuskan emasnya dipegadaian dan terdakwa meminta surat gadai emas serta foto copy KTP saksi korban lalu kemudian terdakwa pergi kepegadaian untuk menebus emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdri. LINDA bahwa biarlah terdakwa yang menebus emas milik Sdri. LINDA di Pegadaian karena jika terdakwa yang memegang emas tersebut Sdri. LINDA tidak perlu membayar bunga Pegadaian dan jika Sdri. LINDA memerlukan emasnya Sdri. LINDA hanya menebus emasnya kepada terdakwa sebesar uang tebusan yang terdakwa keluarkan;
- Bahwa emas-emas tersebut ternyata oleh terdakwa emas tersebut terdakwa serahkan ke Sdr. Sidik untuk disimpan di AGRO Bank di Tawau-Malaysia dimana nantinya terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar 70 % yang diperoleh dari setiap gram emas;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika emas tersebut dapat diambil kapan saja, namun ketika akan diminta sampai beberapa kali ternyata terdakwa tidak dapat menyerahkan emas tersebut karena telah terdakwa simpan AGRO Bank di Tawau-Malaysia;
- Bahwa terdakwa sewaktu menyerahkan emas tersebut untuk disimpan di AGRO Bank Malaysia tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban ;
- Bahwa ketika diperiksa, ternyata emas-emas yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada sdr. Sidik yang rencananya disimpan AGRO Bank di Tawau-Malaysia ternyata telah digadaikan oleh sdr. Sidik pada bank tersebut;
- Bahwa akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,-
- Bahwa terdakwa belum dapat mengganti kerugian saksi korban tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini merupakan dakwaan yang berbentuk *Alternatif/Pilihan*, yakni : *Kesatu Pasal 372 KUHP, Atau : Kedua Pasal 378 KUHP*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian antara alat-alat bukti yang sah untuk itu satu sama lain, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dakwaan kesatu : *Pasal 372 KUHP*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa dengan uraian pertimbangan yuridis sebagaimana disebutkan dibawah ini

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. **Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa SAITUN Binti SALEH dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. **Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa unsur opzettelijk atau dengan sengaja adalah unsur subyektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subyek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya;

Memimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “willen en wetens” atau sebagai menghendaki dan mengetahui, didalam hal ini terdakwa menghendaki, mengetahui atau bermaksud menguasai barang-barang milik saksi korban yang rencananya akan terdakwa simpan di AGRO Bank di Tawau - Malaysia dimana nantinya terdakwa akan mendapat untung dari menyimpan emas-emas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (zich wederrechtelijk toe-eigenen) ialah dimana penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (toe-eigenen is een “beschikken” over het goed ini strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefend) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa yang mengetahui jika saksi korban telah menggadaikan emasnya di pegadaian dan karena masanya akan habis lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa biarlah terdakwa yang menebus emas milik saksi korban di Pegadaian karena jika terdakwa yang memegang emas tersebut saksi korban tidak perlu membayar bunga Pegadaian dan jika saksi korban memerlukan emasnya, maka saksi korban hanya menebus emasnya kepada terdakwa sebesar uang tebusan yang terdakwa keluarkan;

Menimbang, bahwa setelah emas tersebut telah diperoleh terdakwa , lalu emas tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Sidik untuk disimpan di Agro Bank di Tawau-Malaysia dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, namun dalam hal ini terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban agar emas tersebut disimpan di Agro Bank Tawau - Malaysia, dengan demikian emas yang telah terdakwa serahkan untuk disimpan tersebut seolah-olah milik terdakwa dan tanpa seijin saksi korban serta digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terbukti;

Ad.3. **Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah kalung emas seberat \pm 7 gram dan gelang emas seberat \pm 5 gram milik saksi korban yang digadaikan di pegadaian dan setelah ditebus oleh terdakwa ternyata emas-emas tersebut tidak dapat diserahkan terdakwa kepada saksi korban karena barang tersebut telah terdakwa serahkan kepada sdr. Sidik untuk disimpan di Agro Bank di Tawau - Malaysia dan emas milik saksi korban tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai kurang lebih Rp. 3.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan terungkap jika barang berupa kalung emas seberat ± 7 gram dan gelang emas seberat ± 5 gram milik saksi korban diperoleh terdakwa dengan cara menebus barang tersebut dipegadaian dimana sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa biarlah terdakwa yang menebus emas milik saksi korban di Pegadaian karena jika terdakwa yang memegang emas tersebut saksi korban tidak perlu membayar bunga Pegadaian dan jika saksi korban memerlukan emasnya, maka saksi korban hanya menebus emasnya kepada terdakwa sebesar uang tebusan yang terdakwa keluarkan lalu kepada saksi korban, terdakwa meminta bukti surat pegadaian dan foto copy KTP saksi korban, namun ternyata emas yang telah ditebus terdakwa tersebut tidak terdakwa simpan sendiri melainkan terdakwa serahkan kepada sdr. Sidik untuk disimpan di Agro Bank di Tawau - Malaysia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat gadai/surat bukti kredit Pegadaian Cab. Nunukan No. 17670 Gol CK dengan barang jaminan berupa emas satu gelang seling pipa seberat 5 gram ;
- 1 (satu) lembar surat gadai/surat bukti kredit Pegadaian Cab. Nunukan No. 16009 Gol CK dengan barang jaminan berupa emas satu kalung rantai seberat 7 gram ;
- 2 (dua) foto copy KTP An. LINDA ;
- 2 (dua) foto copy KTP An. SAITUN ;
- 2 (dua) potong Nota Bukti Pembayaran tebus barang (segi untuk pengeluar barang) ;

karena bukan merupakan alat kejahatan, maka haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **SAITUN Binti SALEH** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
- Menjatuhkan pidana karena itu terhadap terdakwa **SAITUN Binti SALEH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat gadai/surat bukti kredit Pegadaian Cab. Nunukan No. 17670 Gol CK dengan barang jaminan berupa emas satu gelang seling pipa seberat 5 gram ;
- 1 (satu) lembar surat gadai/surat bukti kredit Pegadaian Cab. Nunukan No. 16009 Gol CK dengan barang jaminan berupa emas satu kalung rantai seberat 7 gram ;
- 2 (dua) foto copy KTP An. LINDA ;
- 2 (dua) foto copy KTP An. SAITUN ;
- 2 (dua) potong Nota Bukti Pembayaran tebus barang (segi untuk pengeluar barang) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SELASA** tanggal **16 AGUSTUS 2011** oleh kami B.T.A. SIMAREMARE, SH. sebagai Hakim Ketua, TITO ELIANDI, SH dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dan Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh RUSLI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa;

Hakim Ketua

B.T.A. SIMAREMARE, SH.

Hakim - Hakim Anggota,

TITO ELIANDI, SH.
MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, SP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)